



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 24-08-2020

Kepada Yti. :

1. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
2. Sekretaris DPRD Kota Medan
3. Inspektur Kota Medan
4. Kasatpol PP Kota Medan
5. Para Kabag Setda Kota Medan
6. Dirut RSUD Dr. Pringadi Kota Medan
7. Camat Se-Kota Medan

di -

Medan

SURAT EDARAN

Nomor : 045 / 5710

TENTANG

PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM MENDUKUNG

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada awal tahun 2020 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mempengaruhi kehidupan banyak masyarakat di Dunia termasuk Indonesia. Karena penyebarannya yang menjangkau hampir seluruh dunia. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai Pandemi Global. Pandemi COVID-19 bersifat luar biasa dan berdampak luas bukan hanya pada sektor kesehatan melainkan juga pada aspek politik, ekonomi, social budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menerbitkan serangkaian kebijakan dalam rangka Penanganan COVID-19.

Kinerja Instansi Pemerintah dalam menangani Pandemi COVID-19 alokasi berbagai sumber daya, serta dampak yang timbul ditengah kehidupan masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara perlu direkam dan diselamatkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga bagi setiap generasi Indonesia, bahkan masyarakat Dunia.

Rekaman dari cara Instansi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi tersebut menjadi Warisan Documenter dalam Konteks Pengurangan dan Manajemen resiko berencana. Warisan Documenter tersebut merupakan sumber daya yang penting untuk

memberikan Perspektif Historis mengenai upaya pemerintah maupun warga negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 sebagai bagian dari Pelestarian dan Aksesibilitas Arsip termasuk Arsip dalam bentuk Digital.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor B-KN.00.01/1424/2020 tanggal 10 Juli 2020 Berkaitan dengan itu disampaikan Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan Kepada Instansi Pemerintah yang menjadi Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip penanganan *COVID-19* dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Persiapan
 - b) Pendataan dan Identifikasi Arsip
 - c) Penataan dan Pendaftaran Arsip
 - d) Verifikasi / Penilaian Arsip, dan
 - e) Penyerahan Arsip Statis
2. Kriteria arsip Penanganan *COVID-19* yang perlu diselamatkan meliputi :
 - a) Arsip yang tercipta dalam rangka Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Penanganan *COVID-19*
 - b) Arsip yang tercipta dalam rangka Pengkoordinasian dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *COVID-19*
 - c) Arsip yang tercipta dalam rangka Pengerahan sumber daya untuk Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *COVID-19*
 - d) Arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak Penanganan *COVID-19* baik secara langsung maupun tidak langsung, dan
 - e) Arsip yang tercipta dalam upaya Penanggulangan *COVID-19* antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, Pengobatan/vaksin, Perawatan pasien, Penggunaan teknologi dan hasil riset.
3. Arsip Penanganan *COVID-19* yang bernilai guna kesejarahan diserahkan Kepada Lembaga Kearsipan.
4. Apabila fisik Arsip Penanganan *COVID-19* yang memiliki nilai kesejarahan belum dapat diserahkan karena masih memiliki nilai guna primer atau hal lain, maka Pencipta Arsip melaporkan Daftar Arsip dan mengamankan keberadaan fisik arsipnya sampai dengan diserahkan Kepada Lembaga Kearsipan.

5. Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan) melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaporan Daftar Arsip dan Penyelamatan Arsip Penanganan *COVID-19*. Hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaporkan kepada Walikota Medan secara berkala.
6. Penentuan Pencipta Arsip yang menangani secara langsung *COVID-19* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan Pencipta Arsip lain ditetapkan lebih lanjut oleh ANRI dan Lembaga Kearsipan sesuai dengan wilayah kerjanya. Penentuan Pencipta Arsip yang menangani secara langsung *COVID-19* dan Pencipta Arsip lainnya yang ditetapkan oleh ANRI dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.
7. Penyelamatan Arsip Penanganan *COVID-19* selesai diserahkan paling lama 2 (dua) tahun setelah Pandemi *COVID-19* di wilayah Indonesia dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi Penyelamatan Arsip Penanganan *COVID-19* oleh Pencipta Arsip (Organisasi Perangkat Daerah) dan Pelestarian Arsip Statis oleh Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan) untuk pelaksanaan Surat Edaran ini supaya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Pencipta Arsip di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Lembaga Kearsipan.

